



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 065 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :-----

LUSIANA binti MADJIS, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Batu Putih, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut "Penggugat" ;-----

M E L A W A N

ASDIN bin PUNGGU, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Penjaga Kampus pada Universitas Muhammadiyah, tempat tinggal di Jalan Hangtuh (Kampus Unismuh), Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut "Tergugat" ;-----

- Pengadilan Agama
tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas
perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan
Penggugat ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti
Penggugat ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 06 Maret 2012 di bawah register perkara Nomor 065 /Pdt.G/2012/PA.Dgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Banawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/43/V/2008;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu putih, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama \pm 1 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
sampai
saat
ini;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa Sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
 - a. bahwa
Tergugat
Pencemburu;-----
 - b. bahwa Tergugat seringkali marah-marah terhadap Penggugat tanpa diketahui
sebabnya;-----
 -
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap
Penggugat;-----
 -
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga
Penggugat;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Junii 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor :065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;---
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor :065/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 05 April 2012, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Penggugat dan Tergugat Nomor 240/43/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi tertanggal 26 Mei 2008 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. ATI binti LASIDO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor :065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang sudah membohongi dan menipu Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sejak awal pernikahan dengan mengaku sebagai jejak padahal Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya, mengaku sebagai Dosen pada Universitas Muhammadiyah Palu, padahal Tergugat adalah penjaga kampus Universitas Muhammadiyah palu, juga pernah membawa sepeda motor ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang diakuinya sebagai milik sendiri, namun ternyata milik orang lain;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering tidur terpisah, di mana Penggugat tidur di dalam kamar dan Tergugat tidur di ruang tamu, atau tidur sekamar tapi tidak satu ranjang ;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tepatnya sejak memasuki bulan kedua perkawinan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah lagi datang menemui Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;--
- Bahwa saksi sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;---

2. RIDWAN Bin ARSYAD ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki bulan kedua berumah tangga tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang pencemburu bahkan terhadap sepupu Penggugat sendiri, di samping itu Tergugat sudah membohongi orang tua Penggugat dengan mengaku sebagai Dosen pada Universitas Muhammadiyah Palu, padahal Tergugat adalah penjaga kampus Universitas Muhammadiyah palu;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, di mana baik Penggugat maupun Tergugat selalu mengadakan pertengkaran-pertengkaran tersebut kepada saksi bahkan saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat untuk bersabar menghadapi Penggugat yang masih berusia muda;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tepatnya sejak memasuki bulan kedua perkawinan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah lagi datang menemui Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;---
----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, hal ini sesuai juga dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor :065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat. Olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil Gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
- bahwa perpecahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kebohongan-kebohongan Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat mengenai status, pekerjaan dan hal lainnya;-----
- bahwa jika bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan terakhir sudah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini paling sedikit sudah 3 tahun lamanya;-----
- bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian juga sebaliknya, sehingga tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi komunikasi antara
keduanya ;-----

- bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;-----

- bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun tidak adanya kejujuran Tergugat terhadap Penggugat yang merupakan pondasi bagi terbangunnya rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat selaku seorang imam yang memegang kendali rumah tangga, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir ini, maka mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya pertengkaran secara terus-menerus antara keduanya ditambah dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :-----

درء المفساد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan " ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten / R.Bg, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**ASDIN bin PUNGGU**) terhadap Penggugat (**LUSIANA binti MADJIS**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kotamadya Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor :065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami KUNTI NUR AINI, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., MH. dan MHD.TAUFIK, SHI. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh M. DASRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Ttd.

KUNTI NUR AINI,S.Ag.

Hakim Anggota I,

Ttd.

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

MHD.TAUFIK, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DASRI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	210.000,-
4.	Redaksi	Rp	.000,-
.	Meterai	Rp.	.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	Rp	301.000,-
(Tiga ratus satu ribu rupiah)			

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Donggala

Panitera

MAHFUDZ, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 065/Pdt.G/2012/PA.Dgl,
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHIDAH ABD. MUDJIB LAEWANG, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

KUNTI NUR AINI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Ttd.

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

MHD.TAUFIK, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp	.000,-
.	Meterai	Rp.	.000,-
	J U M L A H	Rp	451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Donggala

Panitera

MAHFUDZ, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)